

PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR

Amin Muhtar

STAI Al-Ma'arif Ciamis
aiminmanjur@gmail.com

Ahmad Ropei

STAI Miftahul Huda Subang
ahmadropei88@gmail.com

Abstract: *This article will analyze the regulations of Indonesia, Morocco and Egypt, as Muslim-majority countries, in granting Muslim women in their countries the right to sue for divorce. This research is a literature that uses a comparative approach. After conducting a comparative analysis of the regulations regarding women's rights to file for divorce in three countries, namely Indonesia, Egypt and Morocco, it was concluded that there are similar objectives in the regulations of these three countries, namely as a form of effort to protect women in marriage and give them rights. to be able to access the divorce process. The difference lies in the justified reasons according to the state, the presence and absence of *iwad* (compensation). Apart from that, in Indonesia and Egypt the wife gives '*iwad*' to her husband, whereas in Morocco, the status of the lawsuit is based on *syiqāq* (dispute) which does not require giving '*iwad*' and is more on agreement.*

Keywords: *Right to Suit for Divorce; Indonesia; Morocco; Egypt.*

Abstrak: Artikel ini akan menganalisis peraturan negara Indonesia, Maroko, dan Mesir, sebagai negara mayoritas muslim dalam memberikan hak gugat cerai kepada para muslimah di negaranya. Penelitian ini bersifat kepustakaan yang menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Setelah dilakukan analisis komparatif terhadap peraturan mengenai hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai di tiga negara yaitu Indonesia, Mesir, dan Maroko, maka disimpulkan bahwa terdapat kesamaan tujuan dari peraturan-peraturan ketiga negara tersebut, yaitu sebagai bentuk upaya melindungi perempuan dalam pernikahan dan memberikan mereka hak untuk dapat mengakses proses perceraian. Perbedaannya terletak pada alasan yang dibenarkan menurut negara, ada dan tidak adanya *iwad* (kompensasi). Selain itu, di Indonesia dan Mesir isteri memberikan '*iwad*' kepada suami, sedangkan di Maroko, status gugatan didasarkan atas *syiqāq* (perselihan) yang tidak memerlukan pemberian '*iwad*' dan lebih pada kesepakatan.

Kata Kunci: Hak Gugat Cerai; Inonesia; Maroko; Mesir.



Pendahuluan

Isu bias gender dalam produk-produk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam. Produk hukum Islam masa fiqh klasik yang cenderung mencerminkan patriarkisme masih banyak dipertahankan dalam bentuk peraturan pemerintah dan bahkan undang-undang negara untuk mengatur hukum-hukum yang bersifat domestik. Hal ini banyak ditentang keras oleh mereka para penggiat *feminisme*,¹ termasuk di Indonesia. Sementara itu pada dasarnya, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah terciptanya bangunan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana tersurat dalam al-Rûm:21. Tiga hal yang didambakan setiap insan keluarga tersebut fakta tidak semua orang dapat mendapatkannya. Manakala tujuan tersebut sulit untuk diwujudkan maka langkah yang tidak dapat dihindari adalah perpisahan atau perceraian.

Terminologi cerai (*thalaq*) dalam *fiqh* Islam klasik sangat bersifat patriarkis sebagai hak prerogatif para suami. Seorang perempuan tidak beri legitimasi memiliki talak dalam ketentuan normatif hukum. Hal tersebut meninggalkan problem bagi para perempuan yang sering tidak mendapatkan keharmonisan dalam pernikahan bahkan justru mengalami kehidupan yang mengesankan. Perilaku kekerasan dan penelantaran dari segi finansial membawa malapetaka bagi kehidupan para perempuan. Pada kondisi inilah dibutuhkan seperangkat peraturan yang menaungi hak-hak perempuan untuk terlepas dari belenggu kenestapaan tersebut, karena haikatnya hukum Islam selalu dapat mengalami fleksibilitas hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*ta'âlil maslahi*), bukan kedaratan.²

Peraturan mengenai hak gugat cerai perempuan yang dalam *fiqh* Islam disebut *kelu'* sudah ditetapkan menjadi undang-undang hukum keluarga pada negara-negara mayoritas Islam seperti Indonesia, Mesir, dan Maroko.

¹ Ziba Mir-Hosseini, "The Challenges of Islamic Feminism," *Gender a Vjzskum/ Gender and Research* 20, no. 2 (2019), 108.

² Amin Muhtar and Devi Megawati, "The Foundation of Ta'âlil Mashlahi As A Method of Ijtihad," *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues* 1, no. 2 (2023), 107.



Di Indonesia ketentuan tentang gugat cerai diatur dalam UU No. 1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di Maroko diatur dalam *Mudawwanah al-Ushrah* 2004 dan di Mesir di dalam *Qanûn Ahwal al-Syahsiyah al-Misriyah* 1920, 1929, dan 2000. Secara prinsipil, undang-undang tersebut memiliki motif yang sama, yaitu sebagai upaya perlindungan atas kaum perempuan dalam perkawinan. Tentu selain persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan diantara undang-undang ketiga negara tersebut dan persamaan-persamaan lainnya.

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute-based, yaitu dengan mendeskripsikan peraturan fokus utamanya pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak gugat cerai perempuan. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yang mencakup perbandingan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak perceraian perempuan di Indonesia, Maroko, dan Mesir.

Pembahasan

Diskusi mengenai Gugat Cerai dalam Uraian Hukum Islam

Perceraian disebut-sebut sebagai bagian dari dinamika berumah tangga dimana adanya karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian namun perceraian merupakan akibat yang penyebabnya bisa berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.³ Di dalam al-Qur'an, konsep perceraian temaktub dalam surat al-Thalaq ayat 1:

³ Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 49.



يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ayat lain terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَعْضُوا لَهُنَّ فِئَةً فَلَا تَعْضُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”

Ayat-ayat tersebut di dalamnya memberikan *isyarah* mengenai aturan *thalaq* hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Kalau pun mau melakukan talak seharusnya sewaktu isteri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah. Maka sebenarnya ayat tersebut senafas dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Melaalui dasar-dasar sebagaimana telah dikemukakan, *Talak* tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat. Meskipun pada dasarnya, di dalam Islam keputusan untuk menjatuhkan talak adalah milik suami. Hal itu bukan berarti tanpa hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili dua hikmah adanya talak hanya pada suami: (1) perempuan pada umumnya lebih sensitif perasaannya daripada laki-laki. Seandainya keputusan menjatuhkan talak dimiliki oleh perempuan, niscaya ia akan mudah menjatuhkan talak dengan alasan-alasan yang remeh yang tidak sepatutnya menjadi alasan perceraian; (2) jatuhnya talak berhubungan erat dengan urusan harta yang dibebankan kepada suami. Diantaranya adalah kewajiban melunasi mahar (ketika suami memberikan mahar dalam bentuk cicilan), nafkah isteri pada masa iddah, serta pemberian hadiah mut'ah (pemberian hadiah sebab jatuhnya talak). Tanggungan harta ini tentu menjadikan suami sangat berhati-hati dalam menjatuhkan talak

Adapun perempuan pada umumnya tidak mengalami kerugian secara materi dengan jatuhnya talak. Seandainya keputusan menjatuhkan talak dimiliki oleh perempuan, niscaya ia akan mudah menjatuhkan talak ketika ia menilai tidak ada kerugian secara materi dengan jatuhnya talak.⁴

Gugat cerai dalam fiqh Islam di kenal dengan nama *khulu'*. jatuhnya talak dengan adanya timbal balik (*'iwadh*) materi yang disepakati. Pada umumnya, khuluk terjadi karena keinginan isteri untuk bercerai dari suaminya. Khuluk menurut qaul *jadid* mazhab Syafi'i adalah talak ba'in

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz IX, (Damaskus: Darul Fikr, 2002), 6877.



sugra di mana suami tidak boleh ruju' dengan isteri selama masa 'iddah dan suami membutuhkan akad nikah yang baru agar dapat kembali kepada isteri yang telah khuluk.⁵ Penyebutan (*sighat*) *kbhulu'* juga harus menyebutkan bentuk timbal balik ('iwadh) yang diketahui nominalnya serta memiliki nilai ekonomi. Seandainya bentuk timbal balik ('iwadh) tidak diketahui bentuknya (*majhul*) atau berupa barang yang najis dan berupa barang yang tidak dilegalkan dalam syariat Islam maka ditetapkan ukuran *mahr mitsl* (mahar yang berpatokan kepada mahar kerabat perempuan sang isteri) sebagai bentuk timbal balik ('iwadh).

Isteri dibolehkan meminta secara langsung kepada suaminya untuk diceraikan dengan catatan adanya alasan mendesak dan dibenarkan secara syari'at. Akan tetapi jika suami tidak mau untuk menjatuhkan talak, maka perceraian tidak dapat terjadi. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس
فحرام عليها ريحة الجنة

Artinya, "Rasulullah bersabda 'Barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang mendesak (al-ba's) maka haram baginya (perempuan tersebut) bau harumnya surga,'" (HR. Abu Dawud).

Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia

Perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga, baik berupa Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyimpan nilai historis dalam proses penyusunannya. Dimulai sejak tahun 1960, upaya pembentukan undang-undang perkawinan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/449 tanggal 1 Oktober 1950 tentang pembentukan panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk, ketuanya adalah

⁵ Syihabuddin Ar-Ramli, *Fathur Rahman*. (Beirut: Darul Minhaj, 2009), 780.



Mr. Teuku Muhammad Hasan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personalia, maka tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketahui Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto, yang diberi tugas untuk meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Panitia berhasil membuat dua rancangan undang-undang yang didasarkan atas fiqh mazhab yang berkembang di Indonesia yang menghormati perbedaan hukum-hukum perkawinan sesuai dengan beragamnya masyarakat Indonesia. Panitia berhasil menyelesaikan dua rancangan yaitu: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam, yaitu sebuah draf hukum perkawinan bagi umat Islam. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952; (2) Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan, yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan kepercayaan agama dan kesukumannya. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.⁶

Kemudian setelah mengalami perubahan karena berbagai hal yang berkaitan dengan politik di Indonesia, RUU Perkawinan disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 15 bulan setelah disahkannya Undang-undang tersebut, pada tanggal 11 April 1975 telah diundangkan Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 3050) sebagai penjelasan dari Undang-undang Perkawinan yang diundangkan sebelumnya.⁷ Maka sebenarnya, Indonesia termasuk negara yang terlambat dibanding negara muslim lainnya dalam memberlakukan pembaharuan hukum keluarga.⁸

Berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan tidak

⁶ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2018), 58.

⁷ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga*, 60.

⁸ Khoirudin Nasutton, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS,2002), 88-100.



berlakunya ketentuan perkawinan yang diatur di *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Undang-undang Perkawinan tersebut akan menjadi sumber pokok bagi peraturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia.⁹

Kemudian tanggal 1 april 1975, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1974. Peraturan pemerintah ini diharapkan akan dapat memperlancar pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, yang didalamnya memuat beberapa poin meliputi: pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan, damm ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.¹⁰

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku untuk semua warga negara di Indonesia. Naumn pada tataran praktis menemui banyak presoalan. Pengadilan Agama sebagai lembaga yuridis yang menangani masalah perkawinan antara orang-orang Islam ternyata dalam putusannya banyak yang disparitas dalam menerapkan hukum, oleh karena ada hal-hal yang tidak tercover dalam UU perkawinan dan PP peraturan pelaksanaannya. Bahwa bagaimanapun isi hukum Islam ditentukan oleh konsensus ulama, pengadilan harus bergantung pada berbagai teks fiqih. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, maka keinginan pemerintah untuk pernyataan ulang otoritatif. Untuk mendapatkan legitimasi sebanyak mungkin, KHI disusun dan didiskusikan baik oleh para ahli hukum yang mewakili lembaga negara, maupun oleh ulama yang berpengalaman dalam hukum Islam.¹¹

Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan,

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 242.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan*, 251-252.

¹¹ Jan M Otto, *Sharia incorporated: a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), 459.



sehingga dapat digunakan sebagai acuan baku bagi para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Instruksi ini ditujukan sebagai sumber hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama dalam membuat putusan dan KHI ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Instruksi itu diperintahkan dan dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama nomor 154 tanggal 22 juli 1991, yang bertujuan untuk meunifikasi Hukum Islam yang masih berserakan dalam berbagai kitab fiqh klasik, dan sebagai peraturan khusus yang menjelaskan secara rinci bagaimana hukum perkawinan, wakaf, warisan di Indonesia.¹²

Kemudian ketentuan secara kangsung mengenai perceraian tidak terlepas dalam perundang-undangan di Indonesia dari mencakup Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dengan KHI, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan berlaku bagi seluruh warganegara Indonesia, bukan hanya umat Islam. sedangkan KHI sendiri sebagai hukum materil yang khusus bagi umat Islam dalam menghadapi masalah keperdataan Islam di Pengadilan Agama (PA).

Ketentuan perceraian terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. di dalam BAB VIII tentang putusnya perkawinan dan akibatnya, pasal 38 – 41. Ketentuan perceraian dalam KHI secara rinci dijelaskan bagaimana prosedur pengajuan gugatan cerai dan dilengkapi pengertian sebuah istilah yang dapat kita temukan hanya dalam kitab-kitab fiqh *oriented* sehingga berlaku khusus bagi umat Islam.¹³ Ketentuan tentang prosedur perceraian diatur KHI dalam di dalam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan bagian Kedua tentang Tata Cara Perceraian, yang mencakup beberapa pasal, mulai dari Pasal 129 sampai pasal 148, BAB XVII tentang Akibat Putusnya Pernikahan (Pasal 149- pasal 162), BAB XVIII tentang Ruju' (pasal 163- pasal 169), BAB XIX tentang Masa Berkabung (Pasal 170).

Perlu dicatat bahwa perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang putusnya

¹² Zarkowi Soedjati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 16-17

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 166.



perkawinan dikarenakan tiga hal; karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, istilah cerai talak digunakan untuk perceraian dan perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami isteri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan. (Hakim, 2000: 167-168).¹⁴ Cerai talak dimaksudkan atas perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan. Sedangkan cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang di ajukan untuk bercerai. Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri. Di dalam KHI pasal 114 dijelaskan bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas, hak gugat cerai perempuan dapat dilakukan dalam empat kemungkinan; Pelanggaran suami atas ta'lik talak; Karena terjadi perselisihan (*syiqaq*), Fasakh, Khulu'¹⁵ Untuk alasan pertama, seorang isteri dapat melakukan gugatan cerai kepada suaminya yang melanggar ta'lik talak saat akad pernikahan. Ini sesuai dengan ketentuan KHI pasal 51 yang berbunyi:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Ta'lik talak sendiri diatur dalam KHI BAB VII Perjanjian Perkawinan pasal 45 yang berbunyi:

¹⁴ R. Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 167–168

¹⁵ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated:*, 466.



“1. Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk; 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”

Berkaitan dengan gugatan cerai di dalam KHI diajukan oleh isteri sebagaimana terdapat di dalam Pasal 132 ayat (1):

“gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.”

Dalam Pasal 133 (2), dijelaskan bahwa:

“Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”.

Sedangkan Pasal 133 (1) berisi: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116, huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah”. Berkaitan dengan alasan-alasan perceraian dijelaskan dalam Pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri,



- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g. suami melanggar taklik talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan.

Pasal 134 : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.

Pasal 135 :Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di dalam Pasal 148 diatur tatacara pengajuan gugat cerai:

- a) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya
- b) Pengadilan Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing
- c) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya
- d) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'imadl* atau tebusan. maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi



- e) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5)
- f) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Perempuan yang mengajukan gugatan cerai tidak sama konsekuensinya dengan isteri yang di talak oleh suami. Diantara akibat hukum dari cerai gugat terdapat dalam bagian kelima Buku I KHI dijelaskan akibat dari khuluk pasal 161. Bagian Kelima, Akibat Khuluk Pasal 161: “*Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk*” Akibat-akibat lainnya dari gugat cerai Isteri adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Putusnya perkawinan dengan *ba’in sugbra*; (KHI 161)
- b. Tidak bisa rujuk. (KHI 161, 163 ayat 2b)
- c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut’ah; (KHI 158)
- d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah ‘iddah.

Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan dalam Hukum Keluarga di Maroko

Negara Maroko atau disebut *al-Mamlakah al-Maghribiyah* merdeka 7 April 1956 yang beribukota Rabat. Muhammad V memimpin mulai tahun 1955 dan meninggal 1961, lalu digantikan Hasan II (1961-1999). Sementara raja saat ini adalah Muhammad VI, yang memimpin sejak 1999. Sejak tahun 2011, Maroko mulai menganut sistem Monarki Konstitusional. Raja memegang kekuasaan eksekutif dengan sistem multi partai.¹⁷ Mayoritas bangsa Maroko berasal dari nenek moyang Berber dengan pengaruh Arab, sub-Sahara, dan Eropa, sehingga sulit membedakan antara orang Arab dan

¹⁶ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-Adalah* XII, no. (2014), 195.

¹⁷ Usman Musthafa, ‘Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko’, *Syakhbia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019), 49–60.



Berber berdasarkan ras. Terdapat tiga bahasa yang digunakan di Negara ini, yaitu Bahasa Arab, Bahasa Berber, dan bahasa Prancis. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi negara, sedangkan bahasa Berber merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diajarkan di sekolah dalam skala terbatas semacam muatan local bahasa daerah. Hal tersebut dikarenakan setengah dari populasi menggunakan bahasa Berber dalam kehidupan sehari-hari, sementara separuh lainnya menggunakan bahasa Arab Maroko. Bahasa Prancis digunakan dalam perdagangan dan administrasi publik. Mayoritas penduduk Maroko adalah beragama Islam dengan populasi sekitar 98,7%, sementara sisanya adalah agam Kristen (1,1%) dan Yahudi (0,2%).¹⁸

Pada dasarnya sistem hukum negara Maroko merupakan campuran dari hukum administratif terpusat, hukum Islam, dan hukum adat. Sampai tahun 1920, Rumusan hukum Islam sendiri dilakukan oleh ulama hukum (*fuqahā*) otoritatif, yang beberapa diantara mereka diangkat oleh sultan menjadi hakim (*qadli*). Dominasi politik Prancis dan Spanyol di mulai tahun 1912 hingga tahun 1956, yaitu merdekanya negara Maroko. Secara umum wilayah ini setelah itu banyak dipengaruhi oleh sistem hukum dari kedua negara tersebut. Namun demikian, *private code* yang meliputi hukum perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta, masih secara natural berdasarkan syariat Islam yang bercorak mazhab Maliki. Setelah Negara ini merdeka 1956, hukum privat tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk formal dan diberlakukan di lembaga Pengadilan Syariah di Maghribi. Dua tahun setelah kemerdekaan Maroko 1956, dilakukanlah pembaharuan dalam hukum keluarga Maroko (*Ahwal al-Syakhsiyah*). Pembaharuan tersebut dapat dikatakan terinspirasi dan banyak dipengaruhi oleh hukum keluarga yang berlaku di Tunisia. Upaya reformasi pakar hukum Maroko melahirkan beberapa draft dari kodifikasi hukum keluarga Islam. Diantara draft tersebut adalah: (a) prinsip dan dasar pijakan hukum

¹⁸ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), 91.



keluarga adalah Mazhab Maliki; (b) memperhatikan aspek masalah mursalah; dan (c) termasuk memperhatikan perkembangan UU keluarga di negara Muslim lainnya¹⁹

Kemudian disetujuiilah *Mudawwanah al-ahwal syakhsiyah* (The code of personal status) 1957-1958. *Private code* ini disebut *Mudawwanah al-ahwal syakhsiyah*. Maka nama kitab undang-undang Maroko disebut Mudawwanah yang di kodifikasi pada 1957-1958. Mudawwanah, secara harfiah berarti 'koleksi' atau 'kode hukum'. Nama itu juga merujuk pada tinjauan fikih Maliki yang terkenal yang disusun oleh Sahnun, ulama Maghribi pada abad ke- 9.²⁰

Kumpulan Undang-Undang ini memuat lebih dari 300 pasal, yang disusun dalam 6 buku. Buku 1 berisi tentang Perkawinan, Buku II tentang Pembubaran Perkawinan, Buku III tentang Kelahiran Anak dan Akibat Hukumnya,, Buku IV tentang Cakap Hukum dan Perwalian, Buku tentang V Wasiat, Buku VI tentang Kewarisan.²¹ *Mudawwanah al-ahwal al-syakhsiyah* ini masih dinilai oleh banyak kalangan kurang mengakomodir kepentingan perempuan dan masih bersifat patriarki. Laki-laki Maroko mendapat dukungan *sl-mudawwanah al-ahwal al al-syakhsiyah* 1957 untuk berpoligini dan menceraikan isterinya. Kuasa ganda ini di bawah kontrol laki-laki.²²

Tahun 2004 menjadi peristiwa penting bagi hukum keluarga Maroko, dimana terjadi Reformasi hukum keluarga dengan kode baru *Mudawwanat al-Ushrah* (Undang-undang untuk Keluarga). Alih-alih spesifikasi faktual *al-ahwal al-shakhsiyah*, atau 'status pribadi', para legislator menetapkan undang-undang baru yang mengacu pada al-usra atau 'keluarga' yang ditambahkan ke kode 1958. Undang-undang baru berisi 400 pasal dalam 7 buku jauh lebih luas dibanding undang-undang lama yang berisi 28 pasal. Buku 1 berisi

¹⁹ Usman Musthafa, *Pembaharuan Hukum Keluarga,* 60

²⁰ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative,* 91-102

²¹ Usman Musthafa, 'Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019), 49–60

²² Fatima Sadiqi and Moha Ennaji, 'The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco', *Journal of Middle East women's studies* 2, no. 2 (2006), 86–114.



Perkawinan (4-69), Buku II Pembatalan Perkawinan dan dampaknya (70-141), Buku III Kelahiran anak dan akibat hukumnya (142-205), Buku IV Kecakapan dan penuntutan hukum (206-276), Buku V Wasiat (277-320), Buku VI Kewarisan (321-395), Buku VII Ketentuan Peralihan dan Penutupan.

Aturan baru banyak mempromosikan stabilitas keluarga inti, di mana laki-laki dan perempuan harus bertindak setara. Model hubungan keluarga patriarki menjadi dasar hukum keluarga Maroko sebelum direformasi tahun 2004. Perkawinan dan peraturan tentang perceraian, keturunan, hak asuh atas anak, dan hukum waris disusun oleh hubungan pertukaran yang tidak seimbang secara intrinsik antara suami dan isteri. Dalam konsep perkawinan, laki-laki menawarkan mas kawin dan dukungan finansial kepada perempuan sebagai imbalan atas ketaatan dan ketersediaan seksualnya. Model patriarkal ini berakar pada hukum Islam klasik dan pandangan dunia terkait, serta dalam konsepsi yang dianut oleh banyak orang Maroko.²³

Sebelum terjadinya reformasi hukum Keluarga tahun 2004, Maroko menggunakan Undang-undang *Mudawanah Ahwal al-Syakhsbiyah* 1957. Di dalam UU tersebut diatur mengenai gugat cerai perempuan secara khusus di dalam buku II, yang merupakan kategori dalam pembubaran perkawinan. Dalam buku II, hukum *Repudiation* (talak) tidak ada sama sekali hak perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan tanpa ada kekuatan apapun untuk membela dirinya atau untuk mempengaruhi keputusan, bahkan hak untuk menggunakan lembaga peradilan sama sekali tidak dijamin.²⁴ Di dalam *Mudawanah al-ahwal al-syakhsbiyah* ada dua jenis perceraian yang dapat diajukan oleh isteri, perceraian karena perselisihan (*syiqaq*) dan perceraian dengan persetujuan bersama. Dalam *Mudawanah al-ahwal al-syakhsbiyah* terdapat perbedaan dalam akses perceraian, tidak ada pilihan dan penawaran bagi pasangan yang berada dalam perselisihan

²³ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative*, 113..

²⁴ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative*, 58.



(*syiqaq*), selain memutuskan hubungan suami isteri secara tiba-tiba dengan talak yang diucapkan secara sepihak oleh suami, atau (dalam cara yang sangat terbatas) dengan putusan hakim. Perceraian karena ketidaksepakatan memungkinkan salah satu pasangan pergi ke pengadilan untuk menjelaskan perselisihan dengan pasangannya.

Berbeda dengan Undang-undang baru hukum keluarga Maroko termaktub dalam *Mudawanah al-Ushra* tahun 2004. Undang-undang ini merupakan bentuk Reformasi hukum keluarga Maroko yang secara eksplisit dibingkai untuk meningkatkan posisi hukum perempuan dalam keluarga. Peraturan ini pun menjamin isteri mempunyai hak yang sama atas hak pengajuan cerai, pekerjaan dan akses ke ruang publik sebagai penyediaan bekal keluarga. Reformasi mendorong fleksibilitas peran lelaki dan perempuan yang lebih besar dan menjauhkan dari konflik yang tidak produktif. Sehingga reformasi *Mudawwanah* dapat dianggap sebagai 'kemenangan bagi perempuan'.

Berkaitan dengan hak gugat cerai perempuan, *Mudawwanat al-Ushrah* melakukan kesetaraan antara hak suami dan isteri dalam perihal pengajuan perceraian (*tatliq*). Dalam buku II pasal 78-80 dalam *Mudawwanah al-Ushrah* 2004, bahwa hak mengajukan cerai (*tatliq*) adalah milik bersama suami dan isteri. Terjadinya perceraian juga harus merupakan kemauan masing-masing. Selain itu, dalam undang-undang terbaru tersebut, perceraian di Maroko harus terjadi di depan Pengadilan, melalui pengajuan permohonan izin bercerai dengan menyertakan penjelasan yang meliputi identitas diri, profesi, alamat pasangan, catatan anak-anak jika ada, status kesehatan, pendidikan mereka dan disertai surat nikah, bukti keadaan finansial suami dan kewajiban suami.²⁵ Bentuk talaq tradisional, seperti dengan sumpah, terkait dengan pemenuhan kondisi tertentu, dan talak tiga, tidak berlaku di bawah hukum Maroko saat ini sebagaimana Pasal 90-93 dalam *Mudawanah al-Ushrah* 2004.²⁶ Dengan begitu Oleh demikian, seorang lelaki tidak dapat

²⁵ Lihat *Mudawwanat al-Ushrah* 2004.

²⁶ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative, ...* 117.



lagi menceraikan isterinya secara sepihak, karena ia sekarang memerlukan izin dari pengadilan.

Terdapat dua hak perempuan dalam gugat cerai; 1. bentuk *tatliq li al-syiqâq* (perceraian karena perselisihan), dan 2. *khulu'* (hak bercerai dengan persetujuan bersama). *Tatliq li al-syiqâq* (perceraian karena perselisihan) diatur dalam bagian II pasal 94-113 *Mudawwanah al-Ushrah* 2004. Dalam pasal 94 ini, *tatliq li al-syiqâq* terjadi apabila pasangan atau salah satu pihak meminta pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.²⁷ Seorang perempuan (Pasal 98-113) dapat mengajukan *tatliq li al-syiqâq* jika terdapat enam alasan: *Pertama*, kegagalan suami untuk memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam akad nikah (Pasal 99); *Kedua*, wanita menderita (*darar*) yang disebabkan oleh suaminya; dalam hal perempuan tidak dapat membuktikan kerugiannya tetapi tetap bersikeras ingin bercerai, dia dapat menggunakan tata cara menahan perselisihan di antara pasangan (*shiqâq*) (Pasal 100); *Ketiga*, kegagalan suami untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada isterinya (Pasal 102 Mud); *Keempat*, suami menghilang minimal terhitung sudah 1 tahun (Pasal 104-106); *Kelima*, penyakit dan cacat yang menghalangi perkawinan dan yang tidak disadari oleh orang yang meminta cerai pada saat perkawinan, seperti penyakit jangka panjang; laki-laki juga dapat meminta cerai atas dasar ini (Pasal 107-111), artinya terdapat cacat pada suami yang mengganggu stabilitas rumah tangga; *Keenam*, *Ila'* dan pengabaian, penolakan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan isterinya melalui sumpah (Pasal 112 Mud).²⁸

Berkaitan dengan *khulu'*, di dalam *Mudawwanah al-Ushrah* 2004 terdapat di bagian II pasal 114-120. Jan M Otto menyebut *khulu'* sebagai perceraian dengan kesepakatan bersama, yaitu Isteri mengajukan cerai dengan pengganti kompensasi.²⁹ Ini sesuai dengan pasal 115. Jumlah tebusan atau kompensasi (*iwad*) harus atas persetujuan dan kesepakatan suami isteri. Namun jika seorang perempuan dapat membuktikan bahwa *khulu'* yang dia

²⁷ Lihat Mudawwanat al-Ushrah 2004.

²⁸ Mudawwanah al-Ushrah 2004 Buku II Pasal 98.

²⁹ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative,* 118



ajukan karena paksaan atau karena bahaya dari suami terhadapnya, maka dia berhak mendapatkan kembali ‘*imad*’ tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 116 dan 117. Ketika para pihak tidak dapat menyepakati kompensasi, perempuan dapat menggunakan prosedur *syiqâq* sesuai Pasal 120.³⁰ Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, perbedaan perceraian jenis *syiqâq* dan jenis *khulu’* adalah terletak kepada tatacara jatuhnya perceraian. Jika cerai *syiqâq* terjadi karena perselisihan dan tanpa ‘*imad*’ (kompensasi/tebusan). Sedangkan *khulu’* terjadi dengan kesepakatan suami-isteri dan memberikan ‘*imad*’ kepada suaminya.

Seorang isteri yang mengajukan perceraian, di dalam pasal 116 terdapat syarat bagi isteri saat mengajukan *khulu’* sudah harus mencapai usia *rasyidah*. Maksud dari umur *rasyidah* ini jika dikaitkan dengan usia matang pernikahan dalam amandemen *Mudawwanah* al-usrah 2004 di Maroko, maka ia harus mencapai usia minimum 18 tahun.³¹

Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan dalam Hukum Keluarga Mesir

Munculnya Islam pada awal abad ketujuh masehi diikuti oleh periode ekspansi cepat yang membawa Islam dan bahasa Arab ke Mesir. Lokasi strategis Mesir antara Afrika Utara dan Asia Barat Daya dicontohkan dengan penyelesaian Terusan Suez di 1869, mengubah negara menjadi pusat penting perdagangan dunia dan kepentingan geopolitik. Mesir memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 1922 dan menjadi Republik Arab Mesir pada 1952.³² Mesir adalah negara terpadat di Timur Tengah. Mayoritas utama – sekitar 90 persen – adalah Muslim Sunni. Sisa 10 persen populasi didominasi Kristen Koptik, tetapi denominasi Kristen lainnya juga terwakili. Komunitas Yahudi beremigrasi selama akhir 1950-an. Bahasa

³⁰ Mudawwanah al-Ushrah 2004 Buku II pasal 114-120.

³¹ Yulia Fatma, ‘Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)’, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18, no. 2 (2019), 117–35.

³² Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative,* 53.



Arab adalah bahasa resmi di Mesir. Sebagian besar undang-undang didasarkan pada sistem hukum Eropa dan, kemudian, pada sistem hukum Anglo-Saxon. Sejak 1980, 'prinsip-prinsip *syari'ah* adalah sumber utama legislasi.³³

Mesir merupakan pelopor reformasi Islam sejak akhir abad ke-19. mayoritas penduduknya ($\pm 90\%$) beragama Islam Sunni. Ada beberapa minoritas religius lainnya seperti Kristen Kopti, Ortodoks Yunani, Katolik Ritus latin dan Timur serta Protestan dan Yahudi. Namun meskipun demikian, kebebasan beragama tetap dijamin oleh konstitusi Mesir. Sejak permulaan sejarah hukum Islam, Mesir adalah tempat kelahiran yang kedua sekaligus pusat penyebaran Mazhab Syafi'i. Namun pada perkembangan selanjutnya, setelah menjadi bagian provinsi kerajaan Ottoman turki, Mesir banyak mengadopsi sistem hukum yang bersumberkan Mazhab Hanafi. Sejarah pembaharuan hukum secara umum dimulai sejak tahun 1874, yaitu ketika Mesir diberi kebebasan untuk menetapkan materi hukum dan administrasi peradilan sendiri. Fokus pertama pembaharuannya adalah mengukuhkan sistem peradilan campuran (*muhtalat*) dan sistem peradilan negeri, khususnya pada tahun 1875 – 1883.

Pada abad ke-20, upaya reformasi difokuskan pada masalah status personal, yang masih tetap diatur oleh hukum Islam. Kebanyakan pemerintah negara Muslim menjalankan menjalankan versi hukum keluarga Islam yang sudah dikodifikasi. Sebahagian versi itu menyimpang secara dramatis dari doktrin mazhab hukum yang sudah mapan. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, reformasi sering dilakukan secara tidak langsung melalui jalur prosedural.³⁴ Reformasi hukum keluarga Mesir dimulai tahun 1915 melalui pengangkatan tim reformis hukum keluarga diketuai oleh syaikh al-Maraghi (rektor Univ. al-Azhar).³⁵

³³ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative, ...* 53.

³⁴ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2000), 214.

³⁵ Ahmad Ropei, et. al., "Managing Baligh In Four Muslim Countries Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023), 119.



Upaya reformasi Hukum Keluarga Mesir dilakukan secara gradual. Pada tahun 1920 lahir undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, sebagai undang-undang hukum keluarga pertama yang berlaku. Tiga tahun berikutnya lahir Undang-undang No. 56 tahun 1923 tentang Usia Perkawinan, tahun 1929 lahir UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian, Tahun 1943 lahir UU Nomor 77 yang mengatur tentang Waris, tahun 1946 lahir UU Nomor 71 tentang Wasiat.³⁶

Undang-undang No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian dan Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian diamandemen pada tahun 1979, sehingga lahir Undang-undang No. 44 tahun 1979 yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum *Jiban Sadat* dan pada tahun 1985 terbentuklah Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985. Terakhir, pembaharuan hukum keluarga di Mesir terjadi tahun 2005 dengan terbentuknya undang-undang No 4 tahun 2005 yang mengamandemen Undang-undang No. 25 tahun 1920 tepatnya dalam hal umur perwalian.³⁷

Berkenaan dengan ketentuan gugat cerai perempuan di Mesir, secara umum, hukum keluarga di Mesir didasarkan pada Mazhab Fiqh Hanafi. Hukum ini berlaku untuk semua orang Mesir, terlepas dari agama mereka. Pengecualian berlaku hanya untuk masalah perkawinan dan perceraian, di mana orang Kristen dan Yahudi dapat menerapkan hukum mereka sendiri. Hukum keperdataan Islam di Mesir, termasuk perkawinan dan perceraian, baru sebagian dikodifikasikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1920 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1929, baik yang diubah maupun ditambah dengan Undang-undang No. 100 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2000. Dimana undang-undang yang dikodifikasi ini tidak mencakup tentang masalah tertentu, dan hakim harus merujuk pada pendapat umum dalam yurisprudensi madzhab Hanafi.³⁸

³⁶ Mu'in & Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia", 72-73.

³⁷ Ahmad Buyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014), 9.

³⁸ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative ...*, 74.



Prosedur perceraian disebutkan dalam Undang-undang Tahun 1929 yang telah diperbaharui dalam Undang-undang Tahun 1985, pada Pasal 5A menyatakan keharusan mencatatkan atau memberitahukan secara resmi sebuah perceraian kepada pengadilan, seperti bunyi pasal di bawah ini:

“Seorang suami yang menceraikan isterinya, akan mendapatkan surat (catatan)cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh Pengadilan. Jika sang isteri hadir ketika surat (catatan) cerai itu dibuat, maka sang isteri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copian dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan – kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari isterinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya dimana hal itu menjadi efektif sejak sang isteri mengetahui tentang perceraian tersebut.³⁹

Apabila dilihat dari hukum Islam, laki-laki dapat mengakhiri pernikahan mereka secara sepihak tanpa harus menunjukkan alasan perceraian. Bentuk perceraian ini disebut *talaq*. Namun di bawah hukum Mesir, hak ini ditegakkan tetapi hanya dapat ditegakkan jika suami telah mendaftarkan perceraian ke Catatan Sipil (*ma'dhun*) dalam waktu tiga puluh hari setelah ia mengucapkan talak. Kemudian panitera, pada gilirannya diminta untuk memberi tahu isteri tentang perceraian.⁴⁰

Berkenaan dengan ketentuan hak gugat cerai seorang isteri, seorang wanita di Mesir dapat memulai perceraian dengan beberapa cara: (1). melalui pengadilan dengan perceraian *yudisial (taliq)*, (2). melalui ketentuan kontrak/perjanjian, dan (3). melalui *khulu'* (setelah pembayaran *'iwadl* atau kompensasi finansial dan pelepasan hak finansial).⁴¹

³⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim Worl*, (Bombay: Tripathi PVD LTD, 1972), 37

⁴⁰ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), 75.

⁴¹ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim*



Pertama: dalam gugat cerai perempuan (*tatliq*) jenis pertama, Undang-undang di Mesir menjamin hak seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya yang telah berlaku kasar/kejam terhadapnya kepada Pengadilan selama hal tersebut bisa dibuktikannya. Undang-undang No. 100 1985: Pasal 6 berisi :

“apabila seorang isteri mendapatkan kemandaratan dari suami sehingga tidak dapat lagi dipertahankan kelanggengan pernikahan, maka seorang isteri dapat mengajukan perceraian (*tafrîq*) kepada hakim. Ketika itu terjadi, maka hakim menetapkan perceraian dengan status *bai'in* tatkala memang benar-benar sudah pasti kemandaratan dan tidak dapat perdamaian.”⁴²

Alasan isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan atas salah satu alasan yang disebutkan dalam undang-undang no. 188 tahun 1958 pasal 49, yaitu:

- a) ketiada suami lebih dari 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat diterima, atau selama 3 (tiga) tahun yang disebabkan oleh hukuman penjara;
- b) kerugian atau kerugian yang diderita isteri, yang ditentukan berdasarkan kedudukan sosial ekonomi isteri (dan dalam hal-hal tertentu termasuk suami yang menikah dengan isteri kedua);
- c) kegagalan suami untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menafkahi isterinya; dan
- d) penyakit suami yang parah yang tidak diketahui oleh isteri pada saat perkawinan.⁴³

Namun jika pengadilan menolak permohonan sang isteri tersebut dengan alasan kurangnya bukti, maka dia boleh meminta bantuan dewan arbitrase untuk mendapatkan haknya tersebut⁴⁴. Ditambahkan lagi bahwa

countries in past and present, (Leiden: Leiden University Press, 2010), 75.

⁴² Qanun Ahwal al-Syahsyiah al-Mishriyah tahun 1985.

⁴³ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative ...*, 75.

⁴⁴ Tentang Dewan Arbitrase dalam Hukum Keluarga Islam Mesir, dinyatakan dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Tahun 1929 yang ditambahkan (diamandemen dalam Undang-undang Tahun 1985).



undang-undang di Mesir, menolak pemberlakuan talak tiga secara sekaligus. Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan itu dimaknai secara berurutan⁴⁵.

Kedua bagi perempuan untuk mendapatkan perceraian adalah melalui ketentuan kontrak. Sejak tahun 2000, seorang wanita memiliki kemungkinan untuk memasukkan ketentuan tersebut dalam akad nikahnya.

Ketiga, gugatan cerai seorang isteri melalui *kbulu'*, yaitu dengan meminta suaminya untuk menceraikannya dengan imbalan kompensasi finansial (*iwadl*). Untuk cara ini dapat terjadi di luar pengadilan ketika suami menceraikan isterinya atas permintaannya (yang kebanyakan diberikan hanya setelah pembayaran kompensasi finansial). Dalam praktiknya, kompensasi finansial dalam kasus-kasus ini berarti pembebasan pembayaran tunjangan atau bagian sisa mahar. Perceraian ini, yang diakhiri dengan persetujuan bersama, disebut sebagai *kbulu'* atau *ibra'* dan termasuk dalam lingkup catatan sipil (*ma'dhun*).⁴⁶

Ketentuan tentang *kbulu'* diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 2000 Pasal 20. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa status gugat cerai dengan jalan *kbulu'* dengan berbagai alasannya termasuk talak *ba'in* setelah seorang perempuan meng-ikrarkna dirinya untuk tidak melanjutkan pernikahan. Di bawah undang-undang baru tahun 2000, perceraian harus diterima secara sah oleh hakim – tanpa perlu persetujuan suami – ketika isteri telah memenuhi semua syarat yang diantaranya sebagai berikut: a) dia kehilangan hak keuangannya; b) dia segera mengembalikan kepada suaminya mahar yang diberikan ketika akad nikah; c) telah melewati masa rekonsiliasi; dan d) dia secara eksplisit menyatakan di pengadilan bahwa dia benci tinggal bersama suaminya dan, akibatnya, takut untuk melewati batas Tuhan.⁴⁷

Sejak pembentukan sistem pengadilan Keluarga yang baru pada tahun 2004, semua masalah yang berkaitan dengan perceraian, seperti tunjangan

⁴⁵ Pasal 3 Undang-undang Tahun 1929.

⁴⁶ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative*, 75.

⁴⁷ Pasal 20 Undang-undang No. 1 Tahun 2000.



dan hak asuh, ditangani oleh satu hakim yang sama dalam satu pengadilan. Undang-undang baru juga menetapkan bahwa suami dalam kasus perceraian yang diprakarsai oleh pasangannya hanya dapat mengajukan banding satu kali terhadap keputusan pengadilan dan banding ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi. Dalam kasus perceraian melalui *khulu'*, suami tidak dapat mengajukan banding sama sekali.⁴⁸

Hukum keluarga di Mesir berkenaan dengan masalah perceraian, terdapat dua jenis kompensasi finansial untuk mantan isteri, tergantung pada jenis perceraian. Dalam hal talak biasa atau perceraian oleh hakim (yudisial), laki-laki diharuskan untuk terus menjamin mantan isterinya selama tiga bulan atau yang disebut masa *'iddah* di mana wanita tidak dapat menikah dengan laki-laki lain untuk memastikan bahwa dia tidak hamil oleh mantan suaminya. Dalam hal talak, laki-laki juga wajib membayar kompensasi finansial (*mut'ah*), jika isteri tidak berperan dalam melakukan talak dan tidak menyetujuinya. Kompensasi ini mungkin sama dengan penjaminan materi untuk jangka waktu hingga setidaknya dua tahun. Wanita yang memulai perceraian melalui *khulu'* atau dengan permohonan cerai karena pelanggaran ketentuan kontrak pernikahan tidak berhak atas kompensasi *'iddah* atau *mut'ah*.⁴⁹

Persamaan dan Perbedaan Peraturan Hak Gugat Cerai di Indonesia, Mesir, dan Maroko

Diantara ketiga negara – Indonesia, Mesir, dan Maroko- terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan atas hak gugat cerai perempuan. Persamaan yang dapat dilihat dari peraturan masing dari ketiga negara tersebut adalah upaya perlindungan atas kaum perempuan dalam perkawinan melalui pemberian hak atas gugat cerai. Berikut Undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh Indonesia, Mesir, dan Maroko negara:

⁴⁸ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative*,..... , hlm.77.

⁴⁹ Jan Michiel Otto, *Sharia incorporated: a comparative*,..... , hlm.78.



Tabel. 1
Dasar Hukum Pelaksanaan Gugat Cerai
di Indonesia, Mesir, dan Maroko

Indonesia	Maroko	Mesir
- UU No. 1 1974	<i>Mudanmanah al-Usrah</i> Tahun 2004	- UU No. 251920
- UU No. 9 Tahun 1975		- UU No. 25 1925
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)		- UU No. 100 1958
		- UU No. 1 2000

Perbedaannya misalnya di Indonesia terdapat empat kemungkinan yang dapat dilakukan seorang isteri untuk melakukan gugatan perceraian, yaitu; pelanggaran ta'lik talak, syiqâq, fasakh, dan khulu'. Sedangkan di Mesir, kemungkinan para perempuan melakukan gugatan cerai bisa diajukan melalui tiga: *tatliq li syiqâq wa dlarar*, perjanjian saat akad (ta'lik talak dalam istilah KHI), dan *khulu'*. Sedangkan di Maroko, Hak gugat cerai seorang Isteri hanya dituangkan dalam dua kemungkinan, yaitu *tatliq li al-syiqâq*, dan *khulu'*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dua hak gugat cerai yang menjadi persamaan di ketiga negara tersebut adalah *tatliq al-Syiqâq* dan *Khulu'*. Sedangkan sisanya berbeda, yaitu *ta'lik talak* hanya ada di Indonesia dan Mesir dan *fasakh* nikah hanya ada di Indonesia saja. Status gugatan yang diajukan oleh seorang perempuan di Indonesia adalah *khulu'*, dengan semua kemungkinan gugatan di atas statusnya tetap *khulu'*. Artinya ketika hakim pengadilan menerima ajuan guatannya dia harus memberikan *'iwadl* atau kompensasi kepada suami. Ini juga sama dengan di negara Mesir. Perempuan yang mengajukan gugatan cerai dengan tiga kemungkinan di atas tetap diharuskan memberikan kompensasi kepada suami.

Berbeda dengan Maroko, di sana dibedakan antara status gugatan yang atas dasar *syiqâq* dengan gugatan atas dasar *khulu'*. Gugat cerai perempuan atas dasar *syiqâq* tidak harus memberikan *'iwadl* kepada mantan suaminya. Sedangkan gugat atas dasar *khulu'* diperlukan *'iwadl* atau tebusan yang disepakati bersama. Gugatan cerai yang sudah memenuhi syarat tetap



harus menunggu ikrar seorang suami untuk peraturan KHI di Indonesia. Sedangkan di Mesir dan Maroko, apabila gugatan sudah memenuhi syarat diterimanya gugatan hakim tidak perlu menunggu persetujuan suami untuk menjauhkan putusan cerai.

Peraturan spada etiap negara di atas mengenai dasar perceraian bahwa suatu perceraian dapat dianggap sah apabila dilakukan di pengadilan remsi atau di depan hakim. Namun, Di Indonesia sendiri dan juga Maroko belum ditemukan adanya sanksi bagi orang-orang yang melakukan proses perceraian di luar lembaga PA selain sanksi atau lebih tepatnya disebut konsekuensi bahwa status perceraian tersebut dianggap perceraian liar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, semata-mata pertanggung jawaban status tersebut hanya bersifat moral belaka. Ini berbeda dengan di Mesir yang sudah menetapkan sanksi. Bahwa suami yang tidak mengindahkan aturan perceraian adalah penjara maksimal 6 bulan atau denda sebesar 200 pound Mesir atau keduanya.⁵⁰

Tabel. 2

Perbandingan Ketentuan dalam Gugatan Cerai di Indonesia, Mesir, dan Maroko

No	Aturan	Indo	Maroko	Mesir
1.	Gugatan harus di Pengadilan	✓	✓	✓
2	Kemungkinan Gugatan			
	- Ta'lik Talak	✓	X	✓
	- Syiqaq	✓	✓	✓
	- Khulu'	✓	✓	✓
3	Gugatan Khulu' harus ditebus	✓	✓	✓
4	Guagat selain Khulu' tidak ditebus	X	✓	X

⁵⁰ Pasal 23 A UU Tahun 1929 yang ditambahkan (diamandemen) dalam UU Tahun 1985. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis* (New Delhi: Time Press, 1987), hlm. 45



5	Tidak perlu persetujuan Suami	X	✓	✓
6	Sanksi pengabaian aturan	X	X	✓
7	Status Gugat Cerai Talak Ba'in	✓	✓	✓
8	Khulu' tidak bisa Ruju'	✓	✓	✓
9	Tidak ada Hak Finansial Pasca Gugat Cerai	✓	✓	✓

Penutup

Indonesia, Mesir, dan Maroko, telah membuat regulasi atas hak gugat cerai perempuan. Persamaan yang dapat dilihat dari peraturan masing dari ketiga negara tersebut adalah upaya perlindungan atas kaum perempuan dalam perkawinan melalui pemberian hak atas gugat cerai. Di Indonesia terdapat empat kemungkinan yang dapat dilakukan seorang isteri untuk melakukan gugatan perceraian, yaitu; pelanggaran ta'lik talak, syiqaq, fasakh, dan khulu'. Sedangkan di Mesir, kemungkinan para perempuan melakukan gugatan cerai bisa diajukan melalui tiga: *tatliq li syiqaq wa dlarar*, perjanjian saat akad (ta'lik talak dalam istilah KHI), dan *khulu'*. Sedangkan di Maroko, Hak gugat cerai seorang Isteri hanya dituangkan dalam dua kemungkinan, yaitu *tatliq li al-syiqaq*, dan *khulu'*. Status gugatan yang diajukan oleh seorang perempuan di Indonesia dan Mesir adalah khulu', yaitu ajuan gugatan dengan harus memberikan *'imadl* atau kompensasi kepada suami. Sedangkan di Maroko, status gugatan yang atas dasar *syiqâq* tidak harus memberikan *'imadl* kepada mantan suaminya dan gugat atas dasar khulu' diperlukan *'imadl* atau tebusan yang disepakati bersama.



Daftar Pustaka

- Al-Ramli, Syihabuddin. 2009. *Fathur Rahman*. Beirut: Darul Minhaj.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IX. Damaskus: Darul Fikr.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ennaji, Fatima Sadiqi and Moha. "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco", *Journal of Middle East women's studies* 2, no. 2 (2006).
- Esposito, John L. 2000. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan,
- Fatma, Yulia. 'Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019)
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hendriyadi, Mu'in. "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- Huda, Miftahul. 2018. *Hukum Keluarga*, Malang: Setara Press.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in The Muslim Worl*, Bombay: Tripathi PVD LTD.
- Musthafa, Usman. 'Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko', *Syakebsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019)
- Mir-Hosseini, Ziba. "The Challenges of Islamic Feminism." *Gender a Vjzkeum/ Gender and Research* 20, no. 2 (2019). 108–22. <https://doi.org/10.13060/25706578.2019.20.2.486>.
- Muhtar, Amin, and Devi Megawati. "The Foundation Of Ta'li'l Mashlahi As A Method of Ijtihad." *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues* 1, no. 2 (2023). 100–113.
- Nasutton, Khoirudin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS
- Otto, Jan M. 2010. *Sharia Incorporated: a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press.



- Pradja, Juhaya S. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014).
- Ropei, Ahmad. et. al., "Managing Baligh In Four Muslim Countries Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023), 113-140.
- Soedjati, Zarkowi. 199. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Surabaya: Arkola
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahib, Ahmad Buyan. "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014)

Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mudawanaat al-Ushrah Maroko tahun 2004.

Qanun Ahwal al-Syahsyiah al-Mishriyah tahun 1920, 1929, 1985 dan 2000

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

